



**SALINAN**

**MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/  
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/  
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 755 TAHUN 2026  
TENTANG  
GERAKAN NASIONAL MIGRAN AMAN  
MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/  
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan menyeluruh serta memitigasi risiko pelanggaran hak, eksploitasi, dan tindak pidana perdagangan orang akibat praktik penempatan nonprosedural, diperlukan upaya pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan melalui gerakan nasional migran aman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Gerakan Nasional Migran Aman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
5. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
6. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG GERAKAN NASIONAL MIGRAN AMAN.
- KESATU : Menetapkan Gerakan Nasional Migran Aman sebagai kebijakan strategis Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri/Kepala Badan ini.
- KEDUA : Sasaran Gerakan Nasional Migran Aman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, purna Pekerja Migran Indonesia, dan keluarganya;
  - b. masyarakat pada tingkat desa/kelurahan;
  - c. tokoh dan organisasi masyarakat;
  - d. perangkat desa;
  - e. Satuan Tugas Desa Migran Emas;
  - f. pegiat pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
  - g. pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan lembaga yang terkait penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia lainnya; dan
  - h. pemangku kepentingan terkait lainnya.

- KETIGA : Strategi Gerakan Nasional Migran Aman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. diseminasi informasi migran aman;
  - b. mitigasi risiko dan deteksi dini migran nonprosedural dan tindak pidana perdagangan orang;
  - c. kolaborasi lintas sektor dan sinergitas program;
  - d. akselerasi edukasi berbasis desa dan komunitas; dan
  - e. mobilisasi agen perubahan melalui Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.
- KEEMPAT : Ruang lingkup Gerakan Nasional Migran Aman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mencakup:
- a. Arah Kebijakan dan Strategi Gerakan Nasional Migran Aman;
  - b. Pelaksanaan;
  - c. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
  - d. Pendanaan.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Gerakan Nasional Migran Aman dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
  - b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri/Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 241 Tahun 2026 tentang Kampanye Nasional Migran Aman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri/Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 April 2026  
MENTERI PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/  
KEPALA BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUKHTARUDIN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BIRO HUKUM,



WAHYUDI PUTRA, S.H.  
NIP 19790807 200501 1 002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/  
KEPALA BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 755 TAHUN 2026  
TENTANG GERAKAN NASIONAL  
MIGRAN AMAN

GERAKAN NASIONAL MIGRAN AMAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di era digital, pola perekrutan ilegal telah bertransformasi secara masif melalui pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi menyesatkan. Tawaran kemudahan administratif dan janji upah tinggi kerap mengeksploitasi keterbatasan literasi migran masyarakat. Kondisi ini menciptakan urgensi bagi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk melakukan intervensi komunikasi melalui strategi Gerakan Nasional Migran Aman guna memutus dominasi informasi palsu sekaligus menghentikan praktik manipulasi oleh sindikat penempatan nonprosedural.

Realitas menunjukkan bahwa keputusan untuk bermigrasi ke luar negeri pada umumnya tidak diambil di ruang kebijakan formal, melainkan tumbuh dan dibentuk di ruang sosial paling dasar, yaitu keluarga, lingkungan desa, serta ruang-ruang keagamaan yang membangun nilai, keyakinan, dan legitimasi sosial masyarakat. Dalam banyak kasus, keputusan bekerja ke luar negeri dipengaruhi oleh arus informasi informal, rekomendasi lingkungan sekitar, serta pembenaran moral yang menguat di komunitas. Kondisi ini menegaskan bahwa strategi Gerakan Nasional Migran Aman tidak cukup hanya mengandalkan kanal komunikasi pemerintah, tetapi harus mampu masuk dan bekerja aktif di ruang-ruang sosial tersebut sebagai arena pengambilan keputusan utama.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa disparitas informasi masih menjadi celah krusial yang dieksploitasi oleh sindikat penempatan ilegal. Praktik penempatan nonprosedural menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), mulai dari eksploitasi kerja, jeratan utang, hingga kejahatan kemanusiaan yang lebih berat berupa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Tanpa legalitas prosedur, Pekerja Migran Indonesia kehilangan akses terhadap jaminan sosial dan perlindungan hukum, sehingga ditempatkan pada situasi kerentanan yang ekstrem.

Oleh karena itu, penguatan Gerakan Nasional Migran Aman perlu mengintegrasikan Desa Migran Edukatif, Maju, Aman, dan Sejahtera dan rumah ibadah sebagai instrumen pencegahan di tingkat akar rumput. Desa Migran Edukatif, Maju, Aman, dan Sejahtera sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 30 Tahun 2025 berperan sebagai simpul edukasi, deteksi dini, dan pendampingan migran aman melalui perangkat desa, program desa, dan satuan tugas. Sementara itu, rumah ibadah merupakan kanal nilai dan legitimasi sosial yang strategis untuk menanamkan pemahaman migran aman melalui khotbah dan kegiatan keagamaan, dengan dukungan Buku Gerakan Migran Aman Rumah Ibadah. Integrasi kedua instrumen ini memperkuat pendekatan pencegahan sejak hulu dan memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan di ruang kehidupan masyarakat.

Merujuk pada mandat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara memiliki kewajiban konstitusional yang bersifat imperatif dan tidak dapat ditawar untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara Indonesia. Dalam konteks mobilitas tenaga kerja global, Pekerja Migran Indonesia tidak hanya berperan sebagai kontributor ekonomi nasional, tetapi juga merupakan manifestasi kedaulatan dan martabat bangsa di luar negeri. Oleh karena itu, negara menjamin bahwa setiap proses bekerja di luar negeri harus dilaksanakan melalui prosedur yang aman, terdata, dan terlindungi secara menyeluruh sebagai bentuk nyata kehadiran negara.

Pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia tidak dimulai saat mereka tiba di negara tujuan, melainkan sejak momentum awal pengambilan keputusan untuk bekerja ke luar negeri. Gerakan Nasional Migran Aman menandai pergeseran paradigma dari pendekatan reaktif berbasis penanganan kasus menuju pendekatan proaktif yang menitikberatkan pada pencegahan dini. Melalui penguatan literasi migran bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, negara membangun perlindungan mandiri di tingkat desa dan komunitas untuk memitigasi risiko serta membentengi masyarakat dari segala bentuk proses penempatan nonprosedural.

Isu migran merupakan persoalan lintas dimensi yang menuntut keterlibatan multipihak. Gerakan Nasional Migran Aman dirancang untuk menyelaraskan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga perangkat desa sebagai garda terdepan informasi. Ekosistem migran yang aman, legal, dan bermartabat hanya dapat diwujudkan secara berkelanjutan melalui kolaborasi yang solid di setiap lini serta narasi yang terpadu, demi melindungi Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan keluarganya.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud ditetapkannya Keputusan Menteri/Kepala Badan ini adalah untuk memberikan acuan dalam implementasi kebijakan strategis Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk memitigasi risiko penempatan nonprosedural serta meningkatkan literasi masyarakat mengenai migran aman.

2. Tujuan disusun Keputusan Menteri/Kepala Badan ini adalah:
  - a. meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara aman dan prosedural;
  - b. mencegah terjadinya praktik penempatan nonprosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  - c. meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam penggunaan layanan penempatan melalui kanal resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum mengenai pemenuhan hak serta pelaksanaan kewajiban bagi Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan keluarganya;
  - e. memperkuat partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui pelibatan aktif Desa Migran Emas, rumah ibadah, serta komunitas lokal sebagai agen gerakan migran aman; dan
  - f. memperkuat kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan lembaga yang terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

#### C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Keputusan Menteri/Kepala Badan ini meliputi:

1. Pendahuluan;
2. Arah Kebijakan dan Strategi Gerakan Nasional Migran Aman;
3. Pelaksanaan;
4. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan;
5. Pendanaan; dan
6. Penutup.

#### D. PENGERTIAN

Dalam Keputusan Menteri/Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
3. Keluarga Pekerja Migran Indonesia adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
4. Gerakan Nasional Migran Aman adalah gerakan strategis nasional untuk memitigasi risiko migran nonprosedural melalui edukasi terpadu dan pemberdayaan komunitas, guna menciptakan ekosistem penempatan yang aman serta memastikan hak-hak Pekerja Migran Indonesia terlindungi secara menyeluruh.

5. Desa Migran Edukatif, Maju, Aman, dan Sejahtera yang selanjutnya disebut Desa Migran Emas adalah desa atau kelurahan yang melaksanakan upaya terpadu antar instansi dan pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan ekosistem dan tata kelola perlindungan, pelayanan, dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarga di desa atau kelurahan.
6. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan peraturan perubahannya.
7. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut KP2MI adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintah pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
8. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintah pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
10. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

## BAB II ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI GERAKAN NASIONAL MIGRAN AMAN

### A. ARAH KEBIJAKAN

Gerakan Nasional Migran Aman dirancang sebagai instrumen preventif progresif untuk memutus rantai penempatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural dan menekan risiko TPPO, dengan fokus utama pada peningkatan literasi migran aman sejak dini bagi Calon Pekerja Migran Indonesia, Keluarga Pekerja Migran Indonesia, dan komunitas di wilayah kantong Pekerja Migran Indonesia. Melalui gerakan ini, KP2MI/BP2MI mendorong peningkatan pemahaman masyarakat mengenai prosedur penempatan Pekerja Migran Indonesia yang sah dan transparan, hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia, risiko penempatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural, serta navigasi layanan penempatan melalui kanal resmi pemerintah.

Untuk memperluas jangkauan dan efektivitas, Gerakan ini dipadukan dengan akselerasi pemanfaatan media digital dan platform informasi resmi, sehingga informasi resmi pemerintah mendominasi ruang publik dan menjangkau lintas generasi serta kelompok rentan secara cepat, masif, dan berkelanjutan.

Perencanaan dan pelaksanaan Gerakan Nasional Migran Aman dilaksanakan secara berbasis data dan risiko, dengan memanfaatkan data penempatan Pekerja Migran Indonesia, data pengaduan, dan peta kerawanan wilayah migran sebagai dasar penentuan lokasi prioritas, sasaran, serta metode yang tepat guna.

Gerakan Nasional Migran Aman dikembangkan sebagai gerakan nasional yang masif dan berkelanjutan, bukan kegiatan seremonial, melalui penguatan narasi tunggal nasional migran aman, pesan tematik dan periodik, serta sinergi kelembagaan pusat dan daerah. Gerakan ini menjadi elemen integral dalam penguatan tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, termasuk percepatan layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan koordinasi kelembagaan.

Gerakan Nasional Migran Aman dilaksanakan melalui integrasi pesan migran aman ke dalam layanan publik desa dan daerah, program pemberdayaan masyarakat, musyawarah desa, serta kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan, sehingga pesan migran aman hadir secara konsisten dan berkelanjutan dalam proses sosial masyarakat.

Pelaksanaan Gerakan Nasional Migran Aman mengedepankan kolaborasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait, dengan dukungan optimalisasi media massa, media sosial, dan kanal komunikasi publik lainnya. Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat internalisasi nilai migran aman serta membentuk norma sosial yang secara tegas menolak penempatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural dan praktik TPPO.

Gerakan Nasional Migran Aman ditetapkan sebagai kebijakan strategis nasional untuk mencegah Pekerja Migran Indonesia nonprosedural serta membangun ekosistem penempatan Pekerja Migran Indonesia yang aman, bermartabat, dan berkeadilan. Gerakan ini menjadi instrumen preventif utama negara dalam memutus mata rantai pelanggaran penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta TPPO.

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dimulai sejak ruang pengambilan keputusan paling awal di masyarakat, khususnya di tingkat desa dan komunitas. Oleh karena itu, gerakan ini difokuskan pada penguatan literasi migran aman, edukasi hukum serta hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia, dan pembentukan kesadaran kolektif masyarakat. Strategi ini dilaksanakan melalui optimalisasi peran desa, keluarga, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan rumah ibadah sebagai simpul penyebaran informasi serta pembentukan legitimasi sosial bahwa migran yang aman adalah migran yang memiliki kepastian hukum, pelindungan negara, dan menjunjung tinggi martabat manusia.

Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara menyeluruh dan berkesinambungan pada seluruh siklus migran sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dengan menempatkan edukasi terpadu dan pemberdayaan komunitas sebagai fondasi utama.

## B. STRATEGI GERAKAN NASIONAL MIGRAN AMAN

Strategi Gerakan Nasional Migran Aman terdiri atas:

1. diseminasi informasi migran aman dilakukan dengan cara:
  - a. mentransformasi penyebaran informasi melalui optimalisasi platform digital dan media sosial secara masif, cepat, dan interaktif;
  - b. menyediakan akses informasi satu pintu yang mudah dijangkau oleh masyarakat luas khususnya generasi muda guna memastikan narasi resmi pemerintah mendominasi ruang digital;
  - c. penyebaran informasi melalui rumah ibadah, rembug desa, forum masyarakat desa dan forum komunitas lainnya; dan
  - d. peran lembaga penempatan dan terkait lainnya, pemangku kepentingan terkait, kementerian/lembaga, Diaspora;
2. mitigasi risiko dan deteksi dini penempatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural dan TPPO dilakukan dengan cara:
  - a. memperkuat sistem deteksi dini dan pemetaan kerawanan wilayah untuk mengidentifikasi pola modus operasi pelanggaran penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan TPPO; dan
  - b. Mitigasi terkait dengan jalur lintas penempatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural;
3. kolaborasi lintas sektor dan sinergitas program dilakukan dengan cara:
  - a. mengintegrasikan sumber daya dan program kerja antarkementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, hingga pemangku kepentingan terkait lainnya;
  - b. menyelaraskan langkah operasional di lapangan untuk menciptakan tata kelola pelindungan yang utuh, efisien, dan tidak tumpang tindih; dan
  - c. pemanfaatan media massa, media sosial dan kanal komunikasi digital lainnya;
4. akselerasi edukasi berbasis desa dan komunitas dilakukan dengan cara:
  - a. sosialisasi berbasis akar rumput yang dilaksanakan melalui Desa Migran Emas sebagai simpul gerakan di tingkat desa serta komunitas keagamaan melalui rumah ibadah sebagai kanal internalisasi nilai migran aman;

- b. memposisikan Desa Migran Emas sebagai simpul utama gerakan di tingkat desa untuk layanan rujukan dan edukasi prosedural; dan
  - c. mengoptimalisasi Rumah Ibadah sebagai kanal internalisasi nilai, dimana pesan migran aman menyatu dalam norma sosial dan kegiatan keagamaan masyarakat;
5. mobilisasi agen perubahan melalui Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dilakukan dengan cara:
- a. memberdayakan Pekerja Migran Indonesia sebagai agen perubahan yang menginspirasi melalui kisah sukses dan pengalaman nyata serta sebagai duta bangsa migran aman;
  - b. melibatkan Pekerja Migran Indonesia dalam proses pendampingan serta edukasi komunitas untuk memperkuat kredibilitas informasi migran aman di tengah masyarakat; dan
  - c. Keluarga Pekerja Migran Indonesia sebagai agen perubahan.

C. INDIKATOR KEBERHASILAN GERAKAN NASIONAL MIGRAN AMAN

Untuk menjamin efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan Gerakan Nasional Migran Aman, diperlukan parameter terukur yang menjadi acuan dalam mengevaluasi dampak intervensi terhadap perubahan perilaku masyarakat dan penguatan sistem perlindungan di tingkat akar rumput, sebagai berikut:

Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Utama (KPI)	Target / Output Capaian	Alat Verifikasi
1. Pencegahan Berbasis Hulu	Tingkat literasi masyarakat di desa zona merah terhadap prosedur migran resmi.	Jumlah Kegiatan Edukasi Migran Aman dan Jumlah Masyarakat yang Teredukasi dan Dokumen Inisiasi tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.	Dokumen yang menunjukkan inisiasi, proses, atau penetapan inisiasi keikutsertaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan/atau Peraturan Desa tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
2. Internalisasi Pesan Sosial	Jumlah regulasi/kebijakan desa dan materi keagamaan yang mengadopsi pesan migran aman.	Minimal 1 (satu) materi khotbah/ceramah tematik per bulan & integrasi pesan di setiap Musdes.	Laporan kegiatan desa & dokumentasi rumah ibadah.
3. Platform Desa Migran Emas	Efektivitas fungsi deteksi dini dan rujukan layanan di tingkat desa.	100% laporan potensi migran nonprosedural dari desa terespons oleh Satgas/Dinas terkait.	Dashboard sistem pelaporan "Desa Migran Emas".
4. Transformasi Digital	Jangkauan dan keterlibatan narasi tunggal di media sosial.	Meningkatnya jumlah pemberitaan dan materi digital terkait dengan migran aman.	Analitik media sosial.

Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Utama (KPI)	Target / Output Capaian	Alat Verifikasi
5. Sinergi Multisektor	Kolaborasi antar Kementerian/ Lembaga dan pemangku kepentingan terkait.	Tersusunnya Dokumen Komitmen Bersama antar Kementerian/ Lembaga dan pemangku kepentingan terkait.	Dokumen Komitmen Bersama antar Kementerian/ Lembaga dan pemangku kepentingan terkait.
6. Strategi Berbasis Data	Pemetaan lokasi wilayah yang memiliki urgensi untuk gerakan nasional migran aman.	Terpetakannya lokasi wilayah yang memiliki urgensi untuk gerakan nasional migran aman.	Data Statistik Sisko P2MI dan/atau Crisis Center KP2MI/BP2MI

### BAB III PELAKSANAAN

#### A. SASARAN

Sasaran Gerakan Nasional Migran Aman meliputi:

1. Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, purna Pekerja Migran Indonesia, dan Keluarga Pekerja Migran Indonesia;
2. masyarakat pada tingkat desa/kelurahan;
3. tokoh dan organisasi masyarakat;
4. perangkat desa;
5. Satuan Tugas Desa Migran Emas;
6. komunitas masyarakat sipil pegiat perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
7. pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan lembaga yang terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia lainnya; dan
8. pemangku kepentingan terkait lainnya.

#### B. PRINSIP

Mekanisme pelaksanaan Gerakan Nasional Migran Aman diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. pencegahan  
gerakan ini menitikberatkan pada edukasi dan deteksi dini untuk mencegah terjadinya penempatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural dan TPPO;
2. partisipatif  
gerakan ini dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat desa, Keluarga Pekerja Migran Indonesia, para tokoh, Pekerja Migran Indonesia dan relawan sebagai pelaku utama penyampaian pesan di komunitas;
3. kolaboratif lintas sektor dan komunitas  
gerakan ini mengintegrasikan peran Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, Desa Migran Emas, pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan lembaga yang terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia lainnya, media, serta mitra lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing;
4. berkelanjutan  
gerakan dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan, tidak bersifat insidental, dengan pesan tunggal yang diperkuat melalui pendekatan tematik dan periodik; dan
5. berbasis data dan kebutuhan wilayah  
penentuan lokasi, sasaran, dan metode gerakan dilakukan berdasarkan data penempatan Pekerja Migran Indonesia, data pengaduan, peta kerawanan migran, serta pola modus calo penempatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural.

#### C. RUANG LINGKUP MATERI

Materi Gerakan Nasional Migran Aman paling sedikit memuat:

1. Penyiapan Pekerja Migran Indonesia melalui lembaga pendidikan pelatihan vokasi Pekerja Migran Indonesia;
2. informasi prosedur penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

3. pencegahan terhadap penempatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural dan TPPO dan praktik pelanggaran penempatan Pekerja Migran Indonesia;
4. pemenuhan hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
5. pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan penguatan ketahanan keluarga;
6. literasi keuangan dan pemanfaatan remitansi untuk kesejahteraan keluarga;
7. literasi digital migran aman dan kewaspadaan terhadap modus perekrutan daring;
8. informasi mengenai mekanisme pengaduan dan akses layanan perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
9. nilai moral, tanggung jawab sosial, serta perlindungan keluarga dalam pengambilan keputusan migran aman.

#### D. PENYELENGGARA

1. Penyelenggaraan Gerakan Nasional Migran Aman dilaksanakan oleh tim terpadu Gerakan Nasional Migran Aman.
2. Pembentukan dan susunan keanggotaan tim terpadu Gerakan Nasional Migran Aman sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan melalui Keputusan Menteri/Kepala Badan.
3. Penyelenggaraan Gerakan Nasional Migran Aman sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan pemangku kepentingan yang meliputi:
  - a. kementerian/lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya;
  - b. pemerintah daerah provinsi;
  - c. pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - d. Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, purna Pekerja Migran Indonesia, dan Keluarga Pekerja Migran Indonesia;
  - e. masyarakat pada tingkat desa/kelurahan;
  - f. tokoh dan organisasi masyarakat;
  - g. perangkat desa;
  - h. Satuan Tugas Desa Migran Emas;
  - i. pegiat perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
  - j. pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan lembaga yang terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia lainnya; dan/atau
  - k. pemangku kepentingan terkait lainnya.

#### E. BENTUK GERAKAN NASIONAL MIGRAN AMAN

Gerakan Nasional Migran Aman dilaksanakan melalui:

1. diseminasi digital (media sosial, situs/portal resmi, konten video pendek, layanan informasi otomatis dan layanan informasi pertanyaan umum);
2. tatap muka berbasis komunitas (musyawarah desa, posyandu/Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), karang taruna, sekolah/vokasi);
3. kanal rumah ibadah (materi tematik sesuai kalender kegiatan);
4. kemitraan media (iklan layanan masyarakat, *talkshow*, rilis pers); dan
5. penyuluhan keliling di beberapa titik keramaian massa, seperti *car freeday* (menggunakan mobil/minibus keliling).

F. PENENTUAN LOKASI

lokasi Gerakan Nasional Migran Aman ditetapkan berdasarkan kriteria:

1. desa/daerah kantong Pekerja Migran Indonesia atau zona rawan perekrutan nonprosedural, terutama yang sudah ditetapkan sebagai Desa Migran Emas;
2. tren pengaduan tinggi atau modus dominan;
3. keterbatasan akses layanan; dan/atau
4. kesiapan perangkat desa dan/atau Satuan Tugas Desa Migran Emas.

G. PENENTUAN NARASUMBER

narasumber dipilih dengan kriteria:

1. memahami prosedur penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
2. memiliki kemampuan komunikasi publik;
3. memiliki rekam jejak integritas; dan
4. melibatkan unsur purna Pekerja Migran Indonesia dan/atau agen perubahan untuk meningkatkan kredibilitas di komunitas.

H. DURASI GERAKAN NASIONAL MIGRAN AMAN

gerakan ini dilaksanakan dalam tahapan:

1. Fase Aktivasi (0-3 bulan)  
peluncuran, penyebaran materi, pelatihan fasilitator lokal, dan penguatan narasi tunggal.
2. Fase Internalisasi (bulan ke-4 s.d. ke-12)  
penguatan rutinitas pesan tematik di desa dan rumah ibadah serta optimalisasi kanal digital.
3. Fase Evaluasi dan Refreshment (setiap 6 bulan)  
pembaruan materi mengikuti perkembangan modus dan penguatan kembali narasi.

I. MEKANISME PELAKSANAAN

1. Perencanaan

- a. Pemetaan wilayah sasaran berdasarkan tingkat kerawanan penempatan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural.
- b. Identifikasi kelompok sasaran Gerakan Nasional Migran Aman.
- c. Penetapan tujuan dan pesan kunci Gerakan Nasional Migran Aman.
- d. Penyusunan strategi komunikasi dan pemilihan media Gerakan Nasional Migran Aman (tatap muka, media sosial, media massa, dan media digital).
- e. Penyusunan rencana kerja, jadwal pelaksanaan, serta kebutuhan sumber daya dan anggaran.
- f. Koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait.

2. Pelaksanaan Gerakan Nasional Migran Aman

Pelaksanaan Gerakan Nasional Migran Aman dilakukan melalui pendekatan berbasis komunitas dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Distribusi dan Integrasi ke Tingkat Daerah dan Desa  
Pemerintah daerah mengintegrasikan Gerakan Nasional Migran Aman ke dalam berbagai program dan kegiatan daerah, antara lain:
  - 1) program pembangunan dan pelayanan desa;
  - 2) kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - 3) layanan Desa Migran Emas;

- 4) musyawarah desa serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya seperti posyandu, PKK, karang taruna, dan forum komunitas sejenis.
- b. Aktivasi Desa Migran Emas sebagai Simpul Gerakan Nasional Migran Aman
- Desa Migran Emas diposisikan sebagai simpul utama Gerakan Nasional Migran Aman di tingkat akar rumput, berperan sebagai:
- 1) agen edukasi migran aman bagi masyarakat;
  - 2) detektor dini terhadap indikasi migran nonprosedural;
  - 3) penghubung masyarakat dengan layanan resmi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
  - 4) pengumpul umpan balik lapangan sebagai bahan evaluasi dan penguatan kebijakan.
- c. Aktivasi Rumah Ibadah sebagai Kanal Internalisasi Nilai
- Rumah ibadah dioptimalkan sebagai kanal internalisasi nilai migran aman dengan mengintegrasikan pesan Gerakan Nasional Migran Aman ke dalam:
- 1) khotbah, ceramah, pengajian, misa, dharma wacana, dan kegiatan keagamaan lainnya;
  - 2) kegiatan keagamaan berbasis keluarga dan remaja;
  - 3) diskusi nilai moral, tanggung jawab sosial; dan
  - 4) keselamatan keluarga, guna membangun norma sosial yang menolak migran nonprosedural.
- d. Mobilisasi Agen Perubahan
- Gerakan Nasional Migran Aman didukung oleh mobilisasi agen perubahan yang terdiri atas purna Pekerja Migran Indonesia, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan relawan Gerakan Nasional Migran Aman. Agen perubahan berperan untuk:
1. menjadi narator lokal migran aman yang dipercaya oleh komunitas;
  2. membongkar mitos, informasi keliru, dan janji palsu terkait kerja ke luar negeri;
  3. menyampaikan pesan migran aman dengan bahasa komunitas yang sederhana, kontekstual, dan nonbirokratis.

## BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

### A. PEMANTAUAN

1. Pemantauan dilaksanakan secara semester dan tahunan oleh tim terpadu Gerakan Nasional Migran Aman di KP2MI/BP2MI dengan menghimpun laporan dari pelaksana daerah.
2. Output pemantauan meliputi rekap kegiatan dan peserta, capaian indikator, isu atau modus Gerakan Nasional Migran Aman dilakukan secara berkala untuk menilai:
  - a. ketercapaian sasaran;
  - b. efektivitas metode dan media Gerakan Nasional Migran Aman; dan
  - c. partisipasi masyarakat.
3. Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Menteri/Kepala.

### B. EVALUASI

1. Evaluasi dilaksanakan setiap semester dan tahunan melalui forum evaluasi, baik daring maupun luring, dengan melibatkan KP2MI/BP2MI, pemerintah daerah, desa, dan mitra terkait.
2. Hasil evaluasi Gerakan Nasional Migran Aman digunakan sebagai dasar:
  - a. perbaikan strategi dan metode Gerakan Nasional Migran Aman;
  - b. pengambilan kebijakan pimpinan; dan
  - c. penyusunan rencana Gerakan Nasional Migran Aman periode berikutnya.

### C. PELAPORAN

1. Pelaporan disusun setiap semester dan tahunan oleh tim terpadu Gerakan Nasional Migran Aman dan disampaikan kepada Menteri/Kepala, sesuai format pelaporan yang ditetapkan.
2. Pelaporan program memuat:
  - a. tingkat keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Migran Aman;
  - b. jumlah dan profil peserta kegiatan Gerakan Nasional Migran Aman;
  - c. bentuk partisipasi masyarakat, komunitas, dan pemangku kepentingan terkait;
  - d. peran serta pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan mitra lainnya;
  - e. dukungan yang diberikan dalam bentuk sumber daya, fasilitasi, atau kolaborasi kegiatan; dan
  - f. tanggapan, masukan, dan umpan balik masyarakat terhadap materi dan pelaksanaan Gerakan Nasional Migran Aman.

BAB V  
PENDANAAN

1. Pembiayaan Gerakan Nasional Migran Aman berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan/atau
  - b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penggunaan anggaran dilaksanakan secara akuntabel dan efisien.

## BAB VI PENUTUP

Gerakan Nasional Migran Aman merupakan instrumen strategis negara dalam membangun sistem pencegahan penempatan nonprosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui pendekatan komunikasi publik, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Gerakan Nasional Migran Aman ini menegaskan pergeseran paradigma perlindungan Pekerja Migran Indonesia dari pendekatan reaktif berbasis penanganan kasus menuju pendekatan proaktif yang berfokus pada pencegahan sejak hulu, khususnya pada ruang pengambilan keputusan masyarakat di tingkat desa, keluarga, dan komunitas.

Melalui penguatan peran Desa Migran Emas dan rumah ibadah sebagai simpul utama Gerakan Nasional Migran Aman di tingkat akar rumput, Gerakan Nasional Migran Aman diharapkan mampu membentuk kesadaran kolektif, norma sosial, dan literasi migran aman yang berkelanjutan. Integrasi Gerakan Nasional Migran Aman ke dalam program desa, kegiatan keagamaan, komunitas, serta pemanfaatan media digital menjadi upaya konkret menghadirkan negara secara nyata dalam kehidupan sosial masyarakat.

Keberhasilan Gerakan Nasional Migran Aman sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga keagamaan, dunia pendidikan, komunitas, media, hingga partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan Gerakan Nasional Migran Aman ini harus dilaksanakan secara konsisten, adaptif terhadap dinamika sosial, serta berbasis data dan kebutuhan wilayah.

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri/Kepala Badan ini, seluruh pihak terkait diharapkan menjadikan Gerakan Nasional Migran Aman sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Gerakan Nasional Migran Aman. Pelaksanaan Gerakan Nasional Migran Aman ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara menyeluruh, guna mewujudkan migran yang aman, legal, bermartabat, dan berkeadilan.

MENTERI PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/  
KEPALA BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUKHTARUDIN